



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MAYJEN H. A. THALIB KOTA SUNGAI PENUH

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib pada Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN H. A. THALIB KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota Adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh.
7. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

8. Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Utang/Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
10. Perjanjian utang/pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD sebagai penerima utang/pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Rencana Kerja Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini guna memberikan pedoman bagi BLUD RSUD dalam melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mengatur pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek BLUD RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan BLUD secara penuh.

BAB II

UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Prinsip Utang/Pinjaman

Pasal 3

Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efisien dan efektif; dan
- d. kehati-hatian.

Bagian Kedua

Kebijakan Pinjaman

Pasal 4

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan kegiatan operasional.
- (3) Pemanfaatan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan biaya operasional dan/atau untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan utang/pinjaman BLUD RSUD yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman yang berasal dari:

- a. pemerintah daerah;
- b. badan usaha/BLU/BLUD; dan/atau
- c. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Persyaratan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan utang/pinjaman jangka pendek sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA BLUD RSUD tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. jumlah pinjaman jangka pendek bertujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Keempat

Prosedur dan Penatausahaan Utang/Pinjaman

Pasal 8

Prosedur pengajuan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan rencana kebutuhan utang/pinjaman kepada calon kreditur sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD RSUD yang tertuang dalam RBA dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja persediaan operasional;
 - b. kemampuan membayar utang/pinjaman;
 - c. batas maksimum kumulatif utang/pinjaman;
 - d. kemampuan penyerapan utang/pinjaman; dan
 - e. biaya utang/pinjaman.
- (2) Rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekurang-kurangnya melampirkan:

- a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - c. rencana pengembalian pokok utang/pinjaman dan pembayaran bunga.
- (3) Direktur mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang/pinjaman kepada Dewan Pengawas BLUD RSUD untuk mendapatkan persetujuan dan diketahui oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan Direktur sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal utang/pinjaman;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan utang/pinjaman;
 - f. tata cara pembayaran;
 - g. penyelesaian sengkata;
 - h. *force majeure*; dan
 - i. ketentuan lain yang diperlukan.
- (4) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total nilai pendapatan tahun sebelumnya.

Pasal 11

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka utang/pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSUD.

Pasal 12

Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran utang/pinjaman menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) BLUD RSUD wajib membayar pokok utang/pinjaman bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok utang/pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA.

(5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA, Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 14

Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan pada BLUD RSUD

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Juli 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I
NIP. 19730115 200604 1 006